

MENJAWAB ANCAMAN HIBRIDA MODEL TATA KELOLA SISHANKAMRATA UNTUK MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM NASIONAL YANG TERINTEGRASI

Wibi Lungidradityo

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
lungid.wibi@mail.ugm.ac.id

Mikhael Adikara

Alumni PPNK Lembaga Pertahanan Negara CCXIII
mikhaeladikara.ma@gmail.com

Yunus Ihsan Bahari

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
ikhsanxbahari@gmail.com

Dendy Raditya Atmosuwito

Analis Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
atmosuwito.19@gmail.com
<http://doi.org/10.52307/jmi.v912.205>

Abstrak

Menghadapi Ancaman Hibrida di era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim yang fundamental. Sifat ancaman yang ambigu dan multidimensi secara sengaja dirancang untuk mengeksplorasi kesenjangan tata kelola antar-lembaga yang masih bersifat sektoral. Tulisan ini berargumen bahwa solusi membangun keamanan maritim nasional tidak terletak pada penciptaan doktrin baru melainkan pada revitalisasi implementasi Sishankamrata, yang merupakan kerangka *Whole-of-Society* otentik Indonesia. Menggunakan metode analisis konten kualitatif terhadap Doktrin Pertahanan Negara sebagai data primer, tulisan ini menganalisis kesenjangan fundamental antara mandat doktrin—yang menempatkan k/l sebagai unsur utama penanganan ancaman nirmiliter—and praktik operasional yang tumpang tindih, seperti terbukti dalam studi kasus IUUF di Laut Natuna Utara. Momentum reorganisasi TNI AL melalui pembentukan Kodaeral harus dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan. Solusi inovatif yang ditawarkan adalah mengoperasionalkan Kodaeral sebagai *enabler* OMSP (Operasi Militer Selain Perang) yang berfungsi sebagai fasilitator tata kelola untuk mengorkesiasi seluruh unsur utama (K/L) dan komponen endukung (Swasta/Masyarakat) dalam sebuah basis gerilya modern yang terintegrasi.

Kata Kunci : Keamanan Maritim, Ancaman Hibrida, Sishankamrata, Tata Kelola Keamanan (*Security Governance*), Kodaeral

Abstract

In facing hybrid threats in the era of globalization, Indonesia confronts fundamental maritime security challenges. The ambiguous and multidimensional nature of these threats is deliberately designed to exploit gaps in inter-agency governance, which remain sectoral in nature. This paper argues that the solution to building national maritime security does not

lie in creating new doctrines, but rather in revitalizing the implementation of Sishankamrata, which is Indonesia's authentic Whole-of-Society framework.

Employing qualitative content analysis of the National Defense Doctrine as primary data, this study analyzes the fundamental gaps between the doctrinal mandates—placing ministries and agencies as key elements in addressing non-military threats—and overlapping operational practices, evidenced by the case study of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) in the Natuna Sea. The momentum of reorganizing the Indonesian Navy through the establishment of Kodaeral should be leveraged to bridge these gaps.

The innovative solution proposed is to operationalize Kodaeral as an enabler of OMSP (Military Operations Other Than War), functioning as a facilitator of governance to orchestrate all primary elements (ministries and agencies) and supporting components (private sector/community) within an integrated modern guerrilla base.

Keywords: Maritime Security, Hybrid Threats, Sishankamrata, Security Governance, Kodaeral

A. PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik merupakan sebagai arena geopolitik dan geoekonomi kritis karena dibentuk oleh jalur laut strategis perdagangan dunia, sumber daya alam melimpah, dan persaingan kekuatan yang semakin intensif di antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, dan Prancis yang secara aktif mengejar pengaruh di kawasan indo pasifik sebagai tempat bertemuanya tempat kepentingan militer serta ekonomi. Sebagai negara yang merupakan berada tepat di inti domain maritim dengan kepulauan terbesar di dunia hal tersebut memberikan Indonesia memiliki keuntungan strategis sekaligus tantangan bagi Indonesia. Untuk merespons dinamika tersebut visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) diluncurkan. Visi tersebut menempatkan penekanan kuat pada

pemeliharaan tata kelola laut yang baik (*good order at sea*) di tengah kompleksitas yang ada dan menjadi landasan strategis dalam menempatkan Indonesia sebagai aktor sentral.

Pergeseran geopolitik global dan kemajuan teknologi telah mengubah lanskap keamanan internasional secara fundamental. Ancaman kini tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional melainkan telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan ambigu yang dikenal sebagai Ancaman Hibrida. Munculnya ancaman hibrida yang dilancarkan oleh aktor negara maupun non-negara secara sengaja mengaburkan batas antara kondisi damai dan perang yang kemudian menciptakan sebuah "zona abu-abu" (*grey zone*). Ancaman hibrida merupakan ancaman yang mencakup serangkaian tindakan terkoordinasi

menggunakan instrumen militer dan non-militer seperti serangan siber, kampanye disinformasi, tekanan ekonomi, hingga sabotase infrastruktur kritis. Sifat ancaman hibrida yang ambigu dan multidimensi tersebut menuntut respons yang melampaui pendekatan militer tradisional melainkan respons yang terpadu antara sipil dan militer (Cusumano & Corbe, 2018). Pada domain maritim ancaman hibrida termanifestasi secara nyata, yang terlihat jelas dalam sengketa teritorial di Laut Natuna Utara serta maraknya kejahatan transnasional terorganisir, pencurian sumber daya alam (*IUU fishing*), pembajakan, dan penyelundupan yang terus menjadi ancaman besar bagi keamanan regional.

Menghadapi spektrum ancaman hibrida yang begitu luas model keamanan konvensional yang bertumpu sepenuhnya pada kekuatan militer negara terbukti tidak lagi efektif. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah respons institusional yang bersifat sektoral, terfragmentasi ("silo-silo" birokrasi), dan reaktif. Kurangnya pemahaman bersama, tumpang tindih yurisdiksi, dan keterbatasan dalam berbagi informasi antar lembaga menjadi kendala serius dalam menghadapi ancaman lintas sektoral. Ancaman hibrida secara inheren dirancang untuk mengeksplorasi kerentanan di seluruh lapisan masyarakat bukan hanya pertahanan militer.

Kesenjangan respons inilah yang menciptakan kerentanan strategis bagi Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan inti tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana doktrin sishankamrata dan pertahanan negara menjawab tantangan ancaman hibrida ?

2. Model operasionalisasi seperti apa yang dapat membangun keamanan maritim dengan memanfaatkan momentum pembentukan Kodaeral ?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *governance gap* keamanan maritim melalui lensa Doktrin Pertahanan Negara dan merumuskan model operasionalisasi Sishankamrata yang inovatif. Artikel ini berargumen bahwa solusi keamanan maritim tidak memerlukan doktrin baru, melainkan revitalisasi Sishankamrata sebagai kerangka Whole-of-Society otentik Indonesia. Filosofi Sishankamrata berakar pada strategi Perang Gerilya yang mengutamakan partisipasi total seluruh komponen bangsa. Gagasan utama artikel ini adalah pelembagaan ulang Sishankamrata di maritim dengan memanfaatkan momentum reorganisasi TNI AL (Kodaeral) sebagai fasilitator tata kelola. Kodaeral berfungsi sebagai basis gerilya modern yang melembagakan rakyat maritim (Bakamla, KKP, Polairud, nelayan) sementara pasukan (K/L yang berwenang

constabulary) bergerak sebagai eksekutor guna mewujudkan OMSP sembari memberi bantuan kepada unsur utama sekaligus menjawab tantangan Sishankamrata pada keamanan maritim abad ke-21

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep, doktrin, dan kebijakan yang terkait dengan pertahanan maritim Indonesia. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan mandat doktrin yang ada serta menganalisis kesenjangan implementasinya di lapangan (Sugiyono, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data primer dan data sekunder. Data primer menjadi landasan ideologis utama adalah Doktrin Pertahanan Negara

(DPN) 2014 (Permenhan No. 25 Tahun 2014) yang digunakan untuk mengekstrak mandat *dan* prinsip-prinsip ideal mengenai pembagian peran antar Lembaga dalam menghadapi ancaman nonmiliter di sektor maritim. Data sekunder meliputi berbagai dokumen dan literatur yang digunakan untuk memahami konteks teoretis dan praktik operasional di lapangan. Beberapa sumber data sekunder penting antara lain (a) *Maritime Security Governance* yang mengidentifikasi masalah *governance gap* antara peran *Warfare* dan *Constabulary* (b) Kajian Literatur tentang praktik terbaik *Whole-of-Society* (c) Fakta Kontekstual terkait reorganisasi TNI AL (d) Literatur teoretis dari berbagai sumber akademis tentang *governance* dan ancaman hibrida.

Proses analisis data dilakukan dengan metode analisis konten kualitatif yang terbagi dalam tiga tahap. Berikut adalah tahap-tahap analisis yang diterapkan dalam penelitian ini:

Tabel 1 Tahap Analisa Data

| Tahap | Deskripsi |
|-----------------------------|---|
| Ekstraksi Mandat | Membaca DPN 2014 untuk mengekstrak frasa-frasa kunci mengenai mandat, seperti Ancaman Nonmiliter, Unsur Utama, dan Komponen Utama. |
| Analisis Kesenjangan | Membandingkan mandat ideal dengan realitas praktis yang untuk mengidentifikasi <i>governance gap</i> . |
| Sintesis Solusi | Merumuskan solusi dengan menggabungkan mandat yang terdapat dalam DPN 2014 dengan fakta-fakta yang diperoleh, termasuk momentum pembentukan Kodaeral. |

Kerangka analisis digunakan penelitian adalah analisis kesenjangan (gap analysis) bertujuan untuk membandingkan mandat ideal yang tertuang dalam Doktrin Pertahanan Negara 2014 dengan realitas operasional yang terjadi di lapangan. Melalui konten analisa penelitian akan mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang ada dan mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Proses analisa data bertujuan untuk menterjemahkan secara efektif dalam praktik terutama dalam konteks ancaman nonmiliter di sektor maritim.

C. PEMBAHASAN

1. Analisa Kesenjangan Tata Kelola: Realitas vs. Mandat dalam Penanganan Ancaman Maritim

Laut Natuna Utara (LNU) sebagai wilayah perairan yang vital bagi Indonesia kerap kali menjadi sasaran *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) oleh kapal-kapal asing terutama dari negara-negara seperti Vietnam dan Tiongkok. Kejadian-kejadian faktual yang teridentifikasi melalui penelitian oleh Arya Raditya Putra (2025) mengungkapkan adanya pola ancaman yang kompleks di kawasan Kapal-kapal *IUU fishing* yang beroperasi di LNU tidak beroperasi secara independent melainkan sering kali

dilindungi oleh kapal patroli dari negara asal kapal asing tersebut. Misalnya, kapal-kapal tersebut sering “dijaga” oleh kapal patroli Vietnam atau kapal penjaga pantai dari negara asal kapal tersebut, menciptakan ancaman yang berlapis.

Ancaman merupakan ancaman hibrida atau *grey zone* yang merupakan ancaman yang sengaja mengaburkan batas antara aktivitas ilegal seperti *IUU fishing* dan tindakan negara melalui intervensi seperti patroli oleh kapal coast guard. Kejadian faktual tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di LNU bukan hanya berupa pelanggaran hukum perikanan semata melainkan terkait dengan dimensi keamanan negara yang memanfaatkan celah antara sektor sipil dan militer yang dihadapi oleh negara dengan struktur tata kelola yang belum sepenuhnya terkoordinasi.

Sebagai respon terhadap ancaman Indonesia mengerahkan berbagai lembaga untuk menegakkan hukum dan melakukan patroli di kawasan laut natuna tersebut. Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk TNI Angkatan Laut, Bakamla, KKP (melalui Kapal Orca), dan Polairud (melalui KP Bisma). Upaya tersebut dinilai tidak selalu efektif seperti yang terungkap dalam laporan putra (2025) pengawasan dan patroli yang dilakukan oleh pihak Indonesia masih terbatas dan

kurang terorganisir dengan baik. Akibatnya, kapal-kapal asing dapat dengan mudah memasuki wilayah tersebut dan melaksanakan kegiatan ilegal tanpa adanya kendala yang berarti menggambarkan adanya kesenjangan tata kelola terhadap ancaman hibrida.

Studi kasus yang terjadi di LNU ini secara jelas menggambarkan (*Governance Gap*). Indonesia memiliki berbagai kapal dan lembaga yang memiliki mandat hukum untuk menangani kegiatan ilegal di laut seperti yang disebutkan dalam DPN 2014 dan kebijakan terkait lainnya namun realitas operasional di lapangan menunjukkan adanya masalah besar dalam hal orkestrasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat. Salah satu kesenjangan utama yang ditemukan dalam analisis ini adalah Paradoks Kapasitas vs. Mandat. Di satu sisi, beberapa lembaga utama yang berperan dalam penegakan hukum di laut seperti Bakamla, KKP, dan Polairud, memegang mandat hukum yang jelas sebagai penegak hukum di perairan Indonesia. Namun, kapasitas mereka baik dalam hal jumlah kapal, persenjataan, maupun teknologi yang dimiliki terbatas dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi khususnya jika dibandingkan dengan kapal coast guard asing yang sering kali dilibatkan dalam operasi ilegal tersebut. Sebaliknya, TNI Angkatan Laut yang memiliki kapasitas superior, termasuk

armada kapal perang dengan persenjataan justru tidak dapat bertindak sesuai dengan mandat karena lebih difokuskan pada tugas militer dalam skenario perang dan tidak memiliki mandat langsung untuk menangani ancaman nonmiliter seperti yang terjadi di LNU. Oleh karena itu, Indonesia seringkali mengalami dilema operasional, di mana respons terhadap ancaman tidak cukup cepat atau memadai karena adanya ketidaksesuaian antara kapasitas dan mandat yang dimiliki oleh lembaga.

Kesenjangan kedua yang ditemukan adalah kesenjangan orkestrasi (ketiadaan konduktor) yang menyebabkan terfragmentasinya respons terhadap ancaman di lapangan. Meskipun banyak lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum di laut, tidak ada satu lembaga atau platform koordinasi yang mampu menyinkronkan semua aset yang ada secara efisien dan real-time. Akibatnya, respons terhadap ancaman sering kali terhambat oleh friksi yurisdiksi dan ego sektoral antar lembaga. Di satu sisi, Bakamla dan KKP harus bertindak, sementara TNI AL memiliki kekuatan untuk melakukannya tetapi terhambat oleh mandat mereka yang lebih terfokus pada tugas militer. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi dan tumpang tindih dalam patroli sementara area lain yang

lebih strategis malah kurang mendapat perhatian.

Kombinasi dari kedua kesenjangan menciptakan kerentanan yang nyata terhadap ancaman hibrida. Ancaman hibrida dengan sengaja dirancang untuk mengeksplorasi celah-celah tata kelola yang ada mengaburkan batas antara tugas sipil dan militer. Dalam hal ini, aktor yang terlibat dalam ancaman hibrida, seperti kapal-kapal milisi yang menyamar sebagai kapal ikan atau kapal-kapal *coast guard* melakukan provokasi memanfaatkan celah yurisdiksi yang ada di antara lembaga-lembaga Indonesia. Mereka tahu bahwa Unsur Utama (seperti Bakamla dan KKP) akan ragu bertindak karena keterbatasan kapasitas sementara TNI AL tidak dapat bertindak karena terikat oleh mandat OMSP dan potensi eskalasi militer.

Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi konflik kontemporer yang bergeser menjadi pertarungan asimetris dan non-konvensional yang semakin mengaburkan batas antara ancaman militer dan nonmiliter. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah berhasil menyesuaikan strategi mereka dengan dinamika baru Amerika Serikat telah memanfaatkan respons diplomatik berbagai negara untuk menciptakan dependensi hubungan multilateral khususnya terkait dengan intimidasi maritim yang dilakukan oleh Tiongkok. Di

sisi lain, Tiongkok telah berhasil mengimplementasikan strategi *salami slicing*, yang secara gradual mengklaim wilayah baru di Laut Cina Selatan menciptakan realitas de facto yang sulit dibatalkan tanpa eskalasi besar. Tiongkok juga berhasil mengembangkan koersi tanpa perang yang memanfaatkan ancaman hibrida dalam *grey zone* untuk menekan negara-negara tetangga tanpa terlibat dalam konflik terbuka menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia di kawasan maritim juga dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik yang lebih luas di mana negara-negara besar menggunakan taktik serupa dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Kesenjangan tata kelola ini bukanlah sekadar masalah teoretis, tetapi merupakan masalah nyata yang terbukti di lapangan, seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara. Studi kasus LNU secara empiris membuktikan adanya *ancaman grey zone* di mana kapal *IUU fishing* tidak hanya beroperasi secara illegal tetapi juga dilindungi oleh kapal patroli asing. Adanya keterlibatan multi-lembaga yang tidak terorganisir dengan baik menyebabkan respons terhadap ancaman menjadi tidak efektif dan terfragmentasi. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa *governance gap* adalah masalah nyata yang perlu segera diatasi untuk memperbaiki sistem tata kelola maritim Indonesia

2. Kesenjangan Tata Kelola Pada Ancaman Hibrida

Analisis kesenjangan yang dipaparkan pada Bab A telah mengidentifikasi bahwa akar permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam s keamanan maritim adalah governance gap. Ancaman non-konvensional yang bersifat hibrida secara strategis didesain untuk mengeksplorasi friksi yurisdiksi antara lembaga-lembaga yang berwenang. Ancaman zona abu-abu yang memadukan elemen-elemen militer dan sipil mengaburkan batas yang jelas antara aktivitas ilegal seperti IUU fishing dan intervensi negara melalui peran penjaga pantai atau coast guard.

Keputusan strategis Pimpinan TNI AL untuk membentuk Kodaeral (Komando Daerah Angkatan Laut) oleh TNI AL merupakan langkah strategis terutama dalam memperkuat kapasitas operasional keamanan maritim. Langkah yang dapat dipandang sebagai upaya hardware (perangkat keras) bukan hanya sebatas meningkatkan jumlah kapal atau menambah kekuatan fisik TNI AL tetapi juga merespons kebutuhan untuk memperbaiki struktur kewilayahan dalam konteks Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta). Kodaeral tidak hanya sekadar menjadi sebuah komando militer biasa melainkan harus dipahami sebagai entitas

yang memainkan peran lebih besar dalam kerangka maritime security governance. Maritime security governance mengarah pada pemahaman bahwa masalah keamanan maritim bukan hanya masalah state-centric yang berfokus pada dominasi militer melainkan masalah yang melibatkan beragam actor (negara maupun non-negara) yang saling berinteraksi di ruang sosial dan politik yang kompleks. Kodaeral harus menjadi pusat tata elola (governance hub) yang mengorkestrasi berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan penegakan hukum di wilayah maritim. Kodaeral tidak diharapkan mengambil alih wewenang lembaga lain melainkan koordinasi dan fasilitasi pengintegrasian berbagai aset dan kapasitas yang ada. Dalam konteks ini kodaeral berfungsi sebagai enabler (penopang iklim) bagi seluruh komponen baik dari sisi militer, sipil, maupun masyarakat maritim gunamenciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap ancaman yang ada yang kemduian menjawab tuntutan zaman—di mana militer dalam hal ini TNI AL menjadi aktor yang inklusif dan lebih fleksibel dan mampu berfungsi sebagai orkestrator dan fasilitator dalam tata kelola maritim.

Pendekatan *software* (perangkat lunak) dalam konteks solusi imelibatkan pengisian peran Kodaeral dengan fungsi-fungsi baru yang lebih adaptif dan holistik.

Kodaeral berfungsi sebagai enabler dalam sistem tata kelola maritim yang mendukung operasi militer selain perang (OMSP)— sebuah fungsi yang lebih bersifat konstabulari atau penegakan hukum daripada berfokus pada aksi militer dalam konteks tradisional (seperti perang). Sebagai enabler OMSP Kodaeral tidak bertugas untuk mengambil alih tugas penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab lembaga sipil lainnya (Bakamla, KKP, dan Polairud) sebaliknya Kodaeral berfungsi sebagai pusat koordinasi dan orkestrasi untuk memastikan bahwa respon terhadap ancaman maritim dilakukan secara terpadu, efisien, dan tepat waktu yang berarti bahwa Kodaeral harus berperan sebagai arsitek yang menyusun sistem dan menyinkronkan berbagai aset yang dimiliki oleh lembaga-lembaga terkait (mulai dari kapal patroli hingga data intelijen).


Secara doktrinal peran ini secara langsung mengacu pada amanat Doktrin Pertahanan Negara yang menekankan pentingnya peran TNI dalam memberikan bantuan kepada unsur utama yaitu lembaga-lembaga sipil yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di laut. Dengan demikian, Kodaeral sebagai enabler OMSP tidak hanya untuk mendukung, tetapi juga memfasilitasi

pengembangan kapasitas dan efektivitas sistem tata kelola keamanan maritim secara keseluruhan. Peran ini mencakup pengelolaan intelijen maritim, penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta orkestrasi dari seluruh sumber daya yang ada untuk merespon ancaman maritim secara lebih efektif. Kodaeral akan berfungsi sebagai *governance hub* yang memfasilitasi kerjasama antara berbagai lembaga negara (Kementerian/Lembaga - K/L) dengan berbagai komponen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya maritim. Dengan demikian, sistem keamanan maritim tidak hanya akan lebih terorganisir, tetapi juga lebih tanggap terhadap ancaman yang semakin kompleks, seperti IUU fishing, penyelundupan, atau ancaman-ancaman hibrida lainnya.

3. Model Operasionalisasi Sishankamrata Maritim

Untuk mengoperasionalkan konsep kodaeral sebagai enabler tata kelola diusulkan sebuah alur kerja (*workflow*) yang memetakan fungsi intelijen akar rumput, tata kelola (orquestrasi), penindakan hukum (konstabulari), dan eskalasi militer. Alur kerja yang divisualisasikan dalam bagan dirancang untuk mengoperasionalkan Sishankamrata Maritim di lapangan:

PELAHKU KEJAHATAN



Gambar 1 Model Operasionalisasi Sishankamrata Maritim

Lapis 1: Intelijen Akar Rumput (Partisipasi Semesta)

Alur kerja dimulai dari lapis terdepan, di mana Kodaeral/Lanal (Lini) berfungsi sebagai koordinator teritorial. Lanal bertugas sebagai *hub* pengumpul intelijen mentah yang bersumber dari partisipasi rakyat semesta yang secara praktis mencakup masukan dari Otoritas Pelabuhan, Nelayan, dan beragam "Distress Calls" komunitas maritim.

Lapis 2: Orkestrasi

Seluruh informasi intelijen akar rumput ini kemudian mengalir ke lapis pusat yaitu Kodamar/Lantamal yang berfungsi sebagai Pusat Tata Kelola. Di dalam Kodamar, data tersebut dilebur dengan data lain dan diteruskan kepada *liaison officer* lembaga terkait (Bakamla dan Polairud) yang terintegrasi di dalam posko Kodamar.

Lapis 3: Eksekusi (Respon Terpisah)

Dari pisat tata kelola respons diorkestrasi berdasarkan sifat ancaman,

dengan alur eksekusi yang dipisah secara tegas (a) Respon konstabulari (hukum) jika ancaman terverifikasi sebagai tindak kriminal atau pelanggaran hukum (misal: *IUU fishing* murni), Kodamar memberikan *cueing* data dan perintah menindak. Perintah ini dieksekusi oleh Bakamla atau Polairud sebagai pemegang mandat hukum *constabulary*. (b) Respon Hibrida/ Jika ancaman terverifikasi bersifat hibrida (misal: *IUU fishing* dengan pengawalan *coast guard*) atau militer (Kodamar) melapor ke Koarmada. Koarmada, sebagai pendukung (payung keamanan akan melakukan verifikasi kejadian lebih lanjut untuk memantau situasi, atau menangani Eskalasi/De-escalasi

4. Dampak Implementasi Strategis Sishankamrata Maritim

Dampak strategis dari model Sishankamrata Maritim yang proaktif dan resilien adalah penutupan celah yurisdiksi yang dimanfaatkan oleh ancaman hibrida dengan mengintegrasikan Bakamla/K/L sebagai eksekutor hukum dan KRI sebagai instrumen militer. Model ini mengirimkan sinyal bahwa Indonesia tidak akan terprovokasi dalam konflik militer, melainkan akan menegakkan hukum atas aktivitas ilegal dalam bentuk "de-escalasi terkalkulasi." Selain itu, dampak strategis lainnya adalah terbangunnya budaya bela negara yang partisipatif, di mana

masarakat maritim berperan aktif sebagai subjek pertahanan. Secara operasional, model ini mengatasi ego sektoral di lapangan dengan membangun sinergi antar lembaga melalui Posko Bersama (MSCC) di Kodaeral, yang memotong birokrasi dan menciptakan efisiensi penggunaan aset. Dengan menggunakan Common Operational Picture (COP), operasi lebih terkoordinasi tanpa tumpang tindih, dan posko bersama ini dapat diperluas ke hotspot Gray Zone seperti ZEE. Aset strategis TNI AL seperti fregat atau kapal induk dapat dialihfungsikan menjadi Mothership atau Posko Komando Terapung, yang bertindak sebagai sensor taktis dan melindungi kapal constabulary yang lebih kecil saat melakukan penegakan hukum di garis depan.

D. PENUTUP

Artikel ini menegaskan bahwa Membangun Keamanan Maritim Nasional dalam menghadapi Ancaman Hibrida adalah tantangan tata kelola (governance). Ancaman hibrida seperti di Laut Natuna Utara menunjukkan adanya kesenjangan tata Kelola antara lembaga-lembaga keamanan maritim Indonesia yang muncul dari "Paradoks Kapasitas vs. Mandat dan ketiadaan konduktor operasional. Solusinya bukan doktrin baru tetapi operasionalisasi mandat Doktrin Pertahanan Negara (DPN) yang belum

terimplementasi sepenuhnya. Gagasan utama pada artikel ini adalah memanfaatkan momentum pembentukan Kodaeral sebagai *software* tata kelola yang mengorkestrasikan unsur-unsur utama (K/L) dan komponen pendukung (swasta/masyarakat) untuk mewujudkan Sishankamrata maritim yang proaktif dan terintegrasi.

Rekomendasi yang diajukan mencakup tiga aspek utama (1) Pada tingkat institusional disarankan untuk memberikan mandat spesifik kepada Kodaeral melalui Perpres atau Keppres sebagai Platform Orkestrasi Operasional Sishankamrata di wilayah yang bertugas menjalankan fungsi OMSP untuk mendukung unsur utama (K/L). (2) Pada tingkat operasional untuk membangun Posko Bersama (MSCC) dan platform digital Intelijen Fusi (*Common Operational Picture*) yang terintegrasi di bawah Kodaeral dapat diakses secara real-time oleh seluruh unsur utama (K/L) melalui *Liaison Officer* permanen. (3) Pada aspek sosial disarankan untuk memformalkan pelibatan Komponen Pendukung seperti nelayan dan industri swasta dalam skema *Maritime Domain Awareness* (MDA) dengan menghubungkan mereka ke platform intelijen Lanal/Kodaeral untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik di lapangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311.
- Cusumano, E., & Corbe, M. (Eds.). (2018). *A Civil-Military Response to Hybrid Threats*. Palgrave Macmillan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Ljungkvist, K. (2024). The military-strategic rationality of hybrid warfare: Everyday total defence under strategic non-peace in the case of Sweden. *European Journal of International Security*, 9, 533-552.
- Palletvuori, T., & Rajamäki, J. (2023). Hybrid Threat and Information Influence in Connection with Security of Supply. *Proceedings of the 22nd European Conference on Cyber Warfare and Security*, 22(1), 703-710.
- Putra, A. R. (2025). Ancaman IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) Bagi Keamanan Maritim Indonesia Di Laut Natuna Utara. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(6).
- Wigell, M., Mikkola, H., & Juntunen, T. (2021). *Best Practices in the whole-of-society approach in countering hybrid threats*. European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union.